



PERSPEKTIF LEGISLATIF TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS GENDER

Sity Nur Aisiyah, Indrawati Yuhertiana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah peran perempuan (X1), perencanaan anggaran(X2) dan partisipasi penyusunan anggaran (X3) berpengaruh terhadap anggaran bespektif gender (Y). Sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang responden. Rinciannya dimana umlah anggota laki-laki berjumlah 43 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel anggaran berperspektif gender pada Pemerintahan DPRD Pamekasan. Variabel peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran mampu mempengaruhi variabel anggaran berperspektif gender sebesar 70,3% sedangkan sisanya 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini mengimplikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan penyusunan akan menentukan anggaran yang lebih adil.

Kata Kunci: Anggaran Pemerintah, Perspektif Gender, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, DPRD.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Pradnya, 2020), hal ini telah diatur dalam otonomi daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan Tata Pemerintahan yang lebih baik di daerah serta memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan. Salah satu bidang yang paling penting dari kebijakan pemerintah adalah anggaran. Anggaran merupakan alat kebijakan ekonomi terpenting pemerintah untuk mencerminkan prioritas sosio-ekonomi sektor publik. Anggaran pemerintah mencerminkan prioritas terhadap pengeluaran dan keputusan peningkatan pendapatan.

UU No.32 tahun 2004 pasal 21 sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut pemekaran daerah administratif pemerintah, kemandirian fiskal di Pemda, pengalihan kewenangan beberapa sektor dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun suatu daerah akan menyusun anggaran guna memenuhi target sebagai daerah otonomi. Tingkat pertumbuhan Daerah diukur dari


anggaran serta pengalokasiannya setelah disahkan oleh DPRD menurut peraturan yang berlaku pada Daerah tersebut (BPPKDN, 2017). Namun, dalam pelaksanaan anggaran publik masih banyak ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya (Sopannah,2011).

Masalah kedudukan wanita masih seringkali di anggap lebih rendah dari pria, pandangan yang tidak seimbang atas wanita ini menimbulkan suatu masalah klasik yang dihadapi kaum wanita yaitu ketidakadilan perbedaan gender. Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur masyarakat.

Realitas keterwakilan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan kaum miskin masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Sebagai bentuk yang menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan. Kondisi tersebut membuat pemerintah memberlakukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang memberi kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat. UU No. 2 Tahun 2008 juga memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kuota 30% yang diberikan untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan keterwakilan perempuan dalam parlemen yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), masih sangat jauh dengan kenyataannya. Adanya *affirmative action* kuota 30% tetapi representasi perempuan masih belum mencapai target. Meskipun mengalami kenaikan tetapi kenaikannya masih belum mencapai target tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor budaya, kemiskinan dan masalah sosial lainnya yaitu keluarga karena bagaimanapun butuh izin dari pasangan masing-masing yaitu suami jika perempuan ingin masuk politik (Umagapi, 2020)



Sumber : tirto.id

Berdasarkan data di atas permasalahan peranan perempuan bukan hanya masalah internal negara Indonesia tetapi masalah internasional yang di alami oleh semua negara. Negara lain juga gencar ingin menaikkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan. Secara global isu peranan perempuan untuk menyediakan platform bagi para perempuan untuk bisa mengambil kesempatan yang sama menyuarakan suara di pemerintahan.

Tinjauan pustaka

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Dimana anggaran ini harus peka terhadap kebutuhan gender. Gender merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Permendagri Nomor 67 Tahun 2011).

Anggaran Responsif Gender merupakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dan memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Kemen P3A RI (2010), ARG dibagi dalam 3 kategori,

yaitu: 1) Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik menurut jenis kelamin/ *specific gender*); 2) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau anggaran untuk *affirmative action*/ tindakan afirmasi); 3) Anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara umum/*mainstream gender*). Untuk menghasilkan anggaran yang peka gender dibutuhkan Perencanaan penganggaran dan partisipasi penyusunan anggaran Bastian (2006: 32) dalam (Pradnya, 2020), menyatakan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Partisipasi merupakan kesadaran untuk membantu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan dan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Anggaran yang partisipatif adalah anggaran yang melibatkan rakyat pada setiap proses penyusunannya. Dasar penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat adalah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Partisipasi rakyat disini dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk kaum perempuan yang selama ini sangat minimal. Dimana jika semua masyarakat terlibat khususnya perempuan akan menghasilkan Kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Operasionalisasi dan Variabel Pengukuran Peran perempuan dalam penyusunan anggaran berperspektif gender (X₁)

Peran mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sehingga ketika seseorang mengasumsikan suatu peran tertentu maka ia telah dan akan bersosialisasi dengan peran tersebut. Peran perempuan yang terlibat dalam penyusunan Anggaran akan dilihat bagaimana konfigurasi posisi mereka, khususnya posisi perempuan dalam jaringan interaksinya.

Perencanaan Anggaran Berperspektif Gender (X₂)

Perencanaan Anggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan indikator penelitian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada dalam nota keuangan yang disampaikan dalam bentuk narasi menggambarkan (Sopannah, 2011).

Partisipasi penyusunan anggaran berperspektif gender (X₃)

Partisipasi penyusunan Anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang partisipatif yaitu anggaran yang melibatkan perwakilan rakyat pada setiap proses penyusunannya, dasar penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat adalah Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Berperspektif Gender (Y)

Anggaran Berperspektif gender (Y) yang dimaksud adalah anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada era otonomi daerah saat ini, akan dapat memberikan pengaruh besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Seberapa besar pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diimplementasikan di dalam pembangunan daerah dapat diketahui antara lain melalui kebijakan anggarannya. Alokasi anggaran mengkomunikasikan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah. Dari anggaran juga dapat diketahui

berapa besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal lainnya termasuk perempuan. Berikut ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh Perspektif Anggaran Berkeadilan Gender telah dilaksanakan, yaitu dengan melihat indikator-indikator berikut ini pada sebuah program :

- Input (Masukan) yaitu apakah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya, yang digunakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan, berdasarkan pemilahan perempuan dan laki-laki?
- Output (Keluaran) yaitu apakah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan dengan masukan yang digunakan telah sesuai dengan input untuk kepentingan perempuan dan laki-laki?
- Outcome (Hasil) yaitu apakah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah sesuai berdasarkan pemilahan laki-laki dan perempuan.
- Benefit (Manfaat) yaitu apakah tolok ukur berdasarkan tingkat pemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) dan

pemerintah daerah dari hasil program dan kegiatan?

- Impact yaitu apakah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan?

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan dijelaskan bahwa alokasi Anggaran belanja yang melibatkan perempuan ialah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,31 % dan dianggarkan sebesar Rp.12.712.222.116,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari beberapa program diantaranya, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat, Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program Pembangunan Ketahanan Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pengukuran Variabel

Dalam operasional variabel ini semua diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pertanyaan-pertanyaan tipe skala *likert*.

Pada Skala *Likert* menggunakan 5 pilihan dengan pola sebagai berikut:

TS	S			S

Pada penelitian ini responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dengan skala penelitian 1 sampai 5, dengan skala terendah bernilai 1 dan skala tertinggi bernilai 5, dengan pilihan : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), C (Cukup / Netral), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang berjumlah 45 orang. Pengertian populasi menurut Sugiyono (2017:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya..

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi, yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah sampel harus merupakan irepresentatif dari sebuah populasi (Ghozali, 2011).

Uji Validitas, Uji Normalitas Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Valid tidaknya alat pengukur dapat diuji dengan mengkorelasi antara skor yang diperoleh dari penjumlahan semua skor peranyaan. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila korelasi antara skor total dengan skor masing-masing pertanyaan signifikan (tariff signifikan <0,05), maka dapat dikatakan bahwa alatu pengukur tersebut valid (Sumarsono, 2004)

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam imodel regresi, variabel terkait dan varibel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pedomann dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut : Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka distribusi adalah tidak normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka distribusi adalah normal.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), artinya pengambilan keputusan melalui Uji it tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar. Tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda yaitu itidak boleh ada *Autokorelasi*, tidak boleh ada *Multikolinieritas*, dan tidak boleh ada *Heteroskedastisitas*.

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Teknik analisis regresi bergandai dipilih dengan alasan bahwa metode ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Keterangan :

Y = Anggaran berperspektif gender

α = Konstanta

$b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi

x_1 = peran perempuan

x_2 = Perencanaan anggaran

x_3 = Partisipasi Penyusunan anggaran

e = Tingkat Kesalahan

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t dan Uji F. Kriteria pengujian yang digunakan dalam Uji F dan t adalah jika nilai probabilitas < 0,05 artinya Ho ditolak dan H1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistic Deskriptif

Pengukuran variabel (X_1), (X_2), (X_3), dan (Y) menggunakan skala likert dengan instrument yang terdiri dari 45 item dengan 5 skala likert. Di dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. pengukuran skala ordinal tidak hanya bersifat saling meniadakan pilihan kategori tetapi juga setiap kategori diurutkan berdasarkan rangking nilai terendah hingga nilai tertinggi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Peran Perempuan	45	32.00	60.00	43.7333	6.84371
Perencanaan Anggaran	45	5.00	20.00	13.6667	4.01135
Partisipasi Penyusunan Anggaran	45	7.00	30.00	15.9111	4.35797
Anggaran Berperspektif Gender	45	9.00	25.00	18.3556	4.10186
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 (2021)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi instrumen dari peneliti terdahulu yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, peneliti juga melakukan pengujian kembali atas

validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Pertimbangan yang mendasari uji validitas dan reliabilitas adalah adanya perbedaan tempat, waktu, responden penelitian dari penelitian terdahulu. Uji reliabilitas instrumen pengukurandalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reliability Statistics	
	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item
Peran Perempuan (X1)	0,790	14
Perencanaan Anggaran (X2)	0,750	5
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3)	0,786	6
Anggaran Berperspektif Gender (Y)	0,755	5

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa variabel Peran Perempuan (X1) dengan 14 indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,790, variabel Perencanaan Anggaran (X2) dengan 5 indikator memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,750, variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) dengan 6 indikator memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,786, dan variabel Anggaran Berperspektif Gender (Y) dengan 5 indikator memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,755. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, karena keempat variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,70.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil uji regresi linier berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.872	2.350		.371	.713
	Peran Perempuan	.185	.076	.309	2.451	.019
	Perencanaan Anggaran	.354	.136	.346	2.594	.013
	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.286	.106	.304	2.692	.010

a. Dependent Variable: Anggaran Berperspektif Gender

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji regresi linear berganda, maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,872 + 0,185X_1 + 0,354X_2 + 0,286X_3 + e$$

Dimana konstanta menunjukkan besarnya anggaran berspektif gender adalah 0,872 pada saat variabel-variabel independen peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi anggaran bernilai 0, sedangkan koefisiensi regresi variabel peran perempuan (X1), perencanaan anggaran(X2), dan partisipasi penyusunan anggaran(X3) bernilai positif setiap terjadi peningkatan 1 unit pada variabel (X1), (X2), (X3) maka akan meningkatkan anggaran berspektif gender (Y). Artinya, semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam perencanaan anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran maka akan lebih berspektif gender.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Model	B	t	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	.872	.371	.713	
	Peran Perempuan	.185	2.451	.019	Berpengaruh Signifikan
	Perencanaan Anggaran	.354	2.594	.013	Berpengaruh Signifikan
	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.286	2.692	.010	Berpengaruh Signifikan
a. Dependent Variable: Anggaran Berperspektif Gender					

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25 (2021)

Berdasarkan hasil analisis dalam uji t pada tabel 4, variabel peran perempuan (X_1) terhadap anggaran berperspektif gender (Y) adalah sebesar $2,451 > 2,020$ dengan signifikansi $0,019 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel peran perempuan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap anggaran berperspektif gender (Y) sebesar 18,5%. Hasil uji t hitung variabel perencanaan anggaran (X_2) terhadap anggaran berperspektif gender (Y) adalah sebesar $2,594 > 2,020$ dengan signifikansi $0,013 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran (X_2) berpengaruh signifikan terhadap anggaran berperspektif gender (Y) sebesar 35,4%. Hasil uji t hitung variabel partisipasi penyusunan anggaran (X_3) terhadap anggaran berperspektif gender (Y) adalah sebesar $2,692 > 2,020$ dengan signifikansi $0,010 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran (X_3) berpengaruh signifikan terhadap anggaran berperspektif gender (Y) sebesar 28,6%.

Hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar $32,365 > 2,833$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa model regresi linier berganda yang dihasilkan pada penelitian ini cocok. Atau dengan kata lain variabel peran perempuan (X_1), perencanaan anggaran (X_2), dan partisipasi penyusunan anggaran (X_3) berpengaruh terhadap variabel anggaran berperspektif gender (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh peran perempuan terhadap anggaran berperspektif gender

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran perempuan berpengaruh terhadap anggaran berspektif gender. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Novita Wijayanti SE., MM anggota DPR RI periode 2014 - 2019 dan anggota DPR RI terpilih periode 2019 - 2024 yang menegaskan tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi pimpinan di setiap Alat Kelengkapan Dewan. Perempuan bukanlah objek politik tetapi perempuan harus ikut dalam mengambil keputusan dalam politik karena dengan masuknya perempuan dalam pengambil kebijakan tentunya akan lebih mudah untuk memperjuangkan hak - hak perempuan.

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara perencanaan anggaran dengan anggaran berperspektif gender. Tanda positif pada koefisien regresi perencanaan anggaran menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih

berperspektif gender. Menurut Wahyudi (2018) bahwa keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender.

Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara perencanaan anggaran dengan anggaran berperspektif gender. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan berpartisipasi dalam perencanaan anggaran, maka anggaran akan lebih berperspektif gender. Widiyaningrum (2020) menjelaskan bahwa kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan

adalah “penghuni” dapur, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, kesemuanya itu sudah menjadi stereotip perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal inilah menunjukkan keterbatasan ruang untuk perempuan berperan dalam dunia pemerintahan akan berpengaruh terhadap hasil kinerja itu sendiri. kesadaran bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Pengaruh peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender

Hasil mengenai tanggapan responden terhadap variabel anggaran berperspektif gender (Y) menunjukkan ada pengaruh antara peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender. Sesuai dengan pernyataan Widiyaningrum (2020) Keterlibatan seorang perempuan dalam partai politik mempunyai juga memiliki tanggung jawab dan dampak yang besar. Para perempuan akan memperjuangkan hak - hak yang berhubungan dengan keluarga, kesehatan, dan lainnya. Perempuan akan beradu argumen di legislatif agar hak-hak para perempuan di negeri ini tersampaikan. Pemerintah dituntut agar melek terhadap isu-isu yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Selain memperjuangkan isu tersebut, perempuan berupaya mengatasi masalah tanpa meninggalkan sifat kewanitaannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh

(Oktaria, 2015) yang membuktikan bahwa perencanaan telah menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dilihat dari penyusunan visi-misi, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan umum belanja daerah, dan program kerja yang telah didaarkan pada keadilan dan kesetaraan gender. serta hasil riset Fatmawati & Widyaningsih (2014), yang membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas APBD yang diprosikan sebagai senjangan anggaran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Peran Perempuan, Perencanaan Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintahan (DPRD Pamekasan), maka disimpulkan :

1. Peran perempuan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintahan DPRD Pamekasan.
2. Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintahan DPRD Pamekasan.
3. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintahan DPRD Pamekasan.
4. Peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel anggaran berperspektif gender pada

Pemerintahan DPRD Pamekasan. Variabel peran perempuan, perencanaan anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran mampu mempengaruhi variabel Anggaran Berperspektif Gender sebesar 70,3%, sedangkan sisanya 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun penelitian ini kurang dapat digeneralisasi karena masih ada beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan generalisasi timbul karena, pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu pemerintah daerah saja, sehingga hasil penelitian hanya berlaku di daerah tempat peneliti. Kedua, adanya faktor ketergesaan dan pemahaman terhadap kuesioner dari masing-masing responden yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih dapat digeneralisasi, responden dapat diperluas ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BKkbn. (2009). Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKkbn Pusat.
- BPPKDN (2017). Menelisik Sejarah Otonomi Daerah: Jatuh Bangun Otonomi Pasca Reformasi, Media BPP: Jendela Informasi Kelitbang, Vol. 2 No. 3, Juni 2017, 18 - 31
- Fatmawati, I. & Widyaningsih, A. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran: Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada SKPD iPemerintahan Kabupaten Serang), Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2 (2), 338 - 351

- Gainau, P. C. (2018). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah. *Bip's Jurnal Bisnis Perspektif*, 10(2), 126-143. <https://doi.org/10.37477/bip.v10i2.58>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2010. Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah. Jakarta: KPPPA
- Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 3(3).
- Nasution, I. M. N., & Marthalina, (2018). Tantangan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender, *JE & KP*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018: 145 - 162
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Oktaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan, *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 9 (1), Januari 2015, 13 - 26
- Pradnya, I. M. (2020). Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah. *Public Management and Accounting Review*, 1(1), 45-58.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- RI (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Ristanty, N. L. K. I., Bandiyah, & Erviantono, T. (2017). Persepsi Anggota Legislatif Laki-Laki Terhadap Pengarusutamaan Gender di DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019. *E-Journal Politika*, 1(1), 1-12.
- Sopannah (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah, *The Indonesian Accounting Review*, 1 (1), January 2011, 13 - 26.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Umagapi, J. L. (2020). Tantangan Dan Peluang Women ' S Representation In The 2019 Parliament Election : dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik , meskipun kenaikannya tidak signifikan hanyalah masalah gender d. 19-34.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.67>
- Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126-142. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>
- . Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional
- _____, Maret 2019,. Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Paemkasan Tahun 2018-2023
- Tirto.id, 2017. Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai., Diakses tanggal 6 Maret 2021 <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>